

PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT TERHADAP KEHARMONISAN SUAMI-ISTRI YANG BERBEDA LATAR BELAKANG ORGANISASI KEISLAMAN

Yayat Hidayat ^{1)*}, Hendra Karunia Agustine ²⁾, Lia Amelia ³⁾

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*
akang.yayat@gmail.com

²*Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Pangkep*

³*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realitas kehidupan rumah tangga pada pasangan beda organisasi dan bagaimana perspektif fiqh munakahat terhadap pernikahan beda organisasi. Dengan objek penelitiannya adalah pasangan yang melakukan pernikahan beda organisasi keagamaan yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang disebut sebagai metode naturalistik, penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan beda organisasi keagamaan dalam realitas kehidupannya memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Namun ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Menurut fiqh munakahat pernikahan beda organisasi yang dilakukan beberapa masyarakat Kuningan tetap sah dan diperbolehkan karena perbedaan organisasi keagamaan bukan menjadi pembatal pernikahan, selain itu dalam segi kafa'ah kesamaan organisasi keagamaan tidaklah menjadi kriteria dalam memilih pasangan.

Kata kunci: Pernikahan, Organisasi Keagamaan, Keharmonisan, Kafa'ah

PENDAHULUAN

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau bermasyarakat. Ibadah yang paling lama adalah menikah, juga merupakan ibadah sosial, bukan hanya sebatas hubungan antara dua orang saja, melainkan hubungan yang menyatukan dua keluarga besar yang berbeda dan tentunya akan adanya sebuah interaksi di dalamnya untuk saling mengenal satu sama lain. Perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Rasjid, 2013).

Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan ketentraman dalam hidup. Rasa tentram dan kasih sayang itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada pasangan yang melakukan pernikahan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam QS. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Departemen Agama RI, 2020)

Menurut Imam Qurthubi dalam tafsirnya, menjelaskan mengenai ayat di atas bahwa sakinah atau ketentraman dalam rumah tangga yang dirasakan oleh suami istri akan terlahir dari mawaddah yaitu rasa cinta kasih yang terlahir dari sifat lahiriyah dan rahmah yaitu rasa kasih sayang yang bersifat bathiniyah. Hal ini yang menjadikan pernikahan melahirkan rumah tangga yang harmonis. (Tafsir Al-Qrthubi) Maka dari itu pernikahan bukan hanya perjanjian hitam di atas putih saja melainkan proses suci bersatunya dua hati dan jiwa yang saling mengasihi dalam ridha Illahi.

Ayat di atas selaras dengan tujuan pernikahan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah (Fathir, 2001). Oleh karena itu menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rohmah ini menjadi impian bagi

setiap keluarga. Perlu adanya sikap saling memahami, saling memaafkan, saling mengingatkan, saling peduli satu dengan yang lainnya, maka akan terciptalah keharmonisan yang melahirkan ketentraman dan kedamaian dalam sebuah pernikahan. Sakinah mawaddah wa rohmah tidak akan datang dengan sendirinya ketika tidak diusahakan, oleh karena itu harus adanya upaya untuk mewujudkan hal tersebut (Hudafi, 2020). Adapun upaya pembentukan keluarga samawa (sakinah, mawaddah, wa rohmah) bisa dilakukan sebelum pernikahan, salah satunya adalah ketika proses pemilihan pasangan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita dinikahi karena empat perkara; harta, nasab, kecantikan dan agama. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama baik niscaya kau akan beruntung.” (HR. Bukhari-4700) (Fu’ad, 2013).

Sahabat Hasan bin Ali pun berpendapat ketika memilih suami maka pilihlah lelaki yang bertakwa. Hadits di atas bisa menjadi rujukan dalam memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Diantara faktor lain yang harus dipenuhi adalah adanya kesepadanan antara suami dan istri dari sisi usia, sosial, tingkat pendidikan dan ekonomi (Al’Faiifi, 2010).

Kesepadanan, keserasian, dan keseimbangan dari pasangan itu dikenal dengan istilah kafa’ah, yang merupakan salah satu konsep Islam sebagai pertimbangan untuk memilih calon pasangan hidup (Khazali, 2018). Pada sebagian masyarakat perbedaan seringkali menimbulkan perdebatan, adanya konsep kafa’ah menjadi langkah untuk menghindari perdebatan yang berlebih dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga tentunya harus mempunyai visi misi yang sama, cara merealisasikan visi misi tersebut tentunya harus ada keserasian diantar suami dan istri. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kafa’ah dalam perkawinan adalah hal yang penting dan menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon suami istri (Ningsih, 2020).

Kafa’ah bukanlah syarat sahnya sebuah pernikahan, karena yang menjadikan pernikahan itu sah adalah terpenuhinya rukun nikah (Khazali, 2018). Rukun nikah diantaranya adalah adanya mempelai pria dan wanita, adanya wali, adanya saksi, dan yang terakhir shigat (ijab qabul), dalam rukun nikah tersebut tidak dibuatkan bahwa pasangan

harus sepadan (kafa'ah). Namun kafa'ah menjadi pertimbangan dalam memilih calon suami dan menghindari terjadinya perdebatan akibat banyak sekali perbedaan antara suami istri tersebut (Atabik & Mudhiyah, 2014). Dengan demikian akibat dari banyak perbedaan sering kali menimbulkan perdebatan yang tidak hanya sekali dan akhirnya memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Persoalan mengenai kafa'ah atau keseimbangan dalam perkawinan itu tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam Al-Qur'an hanya disebutkan bahwa laki-laki yang baik untuk wanita yang baik begitu juga sebaliknya sesuai Allah SWT berfirman dalam QS An-Nur :26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
عَفُوْنَا لَهُمْ مَغْفِرَةً وَرِزْقًا كَرِيمًا

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula), Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” (Departemen Agama RI, 2020)

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan Siti Aisyah dan para penyebar berita bohong. Allah SWT menjadikan Siti Aisyah sebagai istri Nabi SAW itu karena beliau adalah wanita yang baik, sebab Rasulullah SAW adalah manusia terbaik diantara yang baik. Oleh karena itu Abdur Rahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam juga mengatakan makna dari ayat di atas wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk wanita yang keji, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik.

Ayat Al-Qur'an di atas hanya menyebutkan bahwa laki-laki yang baik untuk wanita yang baik tidak menyebutkan kafa'ah secara khusus, namun demikian urusan kafa'ah ini sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah sesuai tujuan pernikahan itu sendiri (Khazali, 2018). Para fuqoha pun banyak berijtihad mengenai persoalan ini, karena Al-Qur'an tidak menjelaskannya secara eksplisit. Ada beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan kesekufu'an (kafa'ah), para fuqoha pun mempunyai

pendapatnya masing-masing dalam menentukan hal ini (Rahman et al., 2019). Faktor penentu kesekufu'an menurut jumhur ulama dalam Fiqih Islam Wa Adilatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan bahwa, "Kafa'ah menurut istilah fuqaha yakni penyeteraan di antara suami dan istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur fuqaha adalah agama, nasab, kemerdekaan dan profesi. Ulama Hanafi dan Hambali menambahkan aspek kemakmuran dari segi harta." (AR Hakim, dkk, 2019)

Adapun adanya faktor dalam menentukan kafa'ah adalah dengan tujuan agar tidak ada yang diberatkan satu sama lain, namun M Quraish shihab berpendapat tidak semua kriteria kesepadaan harus dimiliki oleh setiap pasangan (Ningsih, 2020). Oleh karena itu para fuqoha pun hanya sepakat pada beberapa kriteria saja untuk menjadi faktor kesekufu'an. Agama menjadi salah satu faktor dalam menentukan kesekufuan, sebagaimana pendapat para fuqoha di atas, artinya orang Islam harus menikah dengan orang Islam. Dalam kehidupan bersosial sesama agama Islam pun masih banyak perbedaan salah satunya adalah perbedaan organisasi keagamaan. Banyak sekali organisasi keagamaan yang tersebar dimasyarakat diantaranya NU, Muhammadiyah, Persis, LDII dll. Organisasi keagamaan merupakan salah satu bentuk kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi agama (Khaerudin, 2019).

Organisasi keagamaan dalam kehidupan masyarakat memang tidak dapat dihindari keberadaannya, sebab sudah menjadi gaya kehidupan masyarakat beragama (Khaerudin, 2019). Sama halnya yang terjadi di masyarakat kabupaten Kuningan, organisasi keagamaan ini sudah mengakar dan menjadi budaya yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Organisasi NU dan Muhammadiyah mendominasi masyarakat Kuningan, masing-masing organisasi tersebut pun memiliki sudut pandang tentang syara' (hukum) dan tradisi organisasi Islam yang berbeda. Hal tersebut berimbas dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terjadi pertentangan dan perselisihan di antara mereka.

Perbedaan cara pengambilan hukum dan aturan praktis dalam urusan ibadah dan muamalah melahirkan tata cara ibadah furu'iyah yang berbeda antara pengikut NU dan Muhammadiyah. Upacara Maulid Nabi SAW (peringatan hari kelahiran Nabi SAW) dilakukan dengan model marhabanan (sekelompok orang berkumpul dan membacakan Kitab

Barjanzi diselingi sholawat dan pujian Nabi SAW, sistem ziarah kubur, peringatan kelahiran, kematian (Hual) adalah beberapa “tradisi ritual” yang dipelihara oleh NU. Sedangkan oleh Muhammadiyah tradisi ritual itu dianggap sebagai “tradisi bid’ah, takhayul, dan khurafat”, dengan alasan karena tidak ada dalam Al-Qur’an dan Hadits (Alhidayatillah & Sabaruddin, 2018).

Konflik yang selama ini sering terjadi adalah pada pengikut dari masing-masing organisasi yang melakukan identifikasi kultural sebagai orang ‘Muhammadiyah’ atau ‘Nahdliyin’ (sebutan pengikut NU) (Rohmah, 2016). Perbedaan ini tidak bisa dihindari dalam kehidupan sosial, keduanya harus tetap berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan meski mereka berbeda ada juga yang sampai berjodoh dan melangsungkan pernikahan. Hal tersebut terjadi pada beberapa masyarakat Kuningan, mereka menikah dengan orang yang berbeda organisasi yaitu pengikut organisasi NU dan Muhammadiyah. Seperti yang terjadi pada pasangan Dewi dengan Abdul kurangnya rasa ketenangan dalam rumah tangganya, karena seringkali dicibir oleh tetangga sekitar akibat berbeda organisasi keagamaan selain ini Dewi juga sering merasa tertekan karena suaminya memaksakan kehendak agar Dewi tidak lagi melakukan kebiasaan tradisi keagamaan yang dilakukannya sebelum menikah seperti yasinan, tahlilan dan lain sebagainya. Begitu juga yang terjadi pada pasangan Putri dan Ade, pada awal pernikahan mereka sering mendapati konflik karena berbeda pandangan terhadap sebuah kegiatan keagamaan yang berbeda.

Pernikahan beda organisasi ini tetap sah namun permasalahannya apakah pernikahan mereka bisa harmonis dengan adanya perbedaan tersebut. Dalam fiqih munakahat dijelaskan bahwa adanya pernikahan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tentram dan penuh kedamaian. (Muzammil, 2019). Tokoh ulama dari kalangan NU berpendapat bahwa perbedaan organisasi dalam pernikahan ini bisa memicu pertikaian yang mengakibatkan pernikahannya kurang harmonis (Muiz, 2021). Masing-masing mereka mempunyai pandangan tersendiri dalam menghukumi sesuatu terutama masalah ibadah, misalnya dalam hal penggunaan qunut pada sholat subuh, adanya tahlilan, adanya acara 4 atau 7 bulanan, dan mengenai hal ini lingkungan juga berpengaruh, apakah lingkungannya kebanyakan pengikut NU atau Muhammadiyah. Ketika mereka ada yang berbeda dengan lingkungan maka akan ada pertentangan terhadap orang tersebut, akan adanya perkataan-perkataan yang menyudutkan orang tersebut,

mereka dipandang salah karena berbeda dengan lingkungannya. Namun berbeda dengan bapak Wahid yang merupakan tokoh agama dari kalangan Muhammadiyah beliau berpendapat bahwa pernikahan beda organisasi keagamaan tidaklah menjadi suatu masalah, karena mempunyai prinsip yang sama yaitu aqidah islam dan pedoman hidup sama yaitu Al-Qur'an dan Hadits, adapun perbedaan masalah furu'iyah itu bisa ditoleransi. (Wahid, 2021)

Dengan melihat adanya perbedaan pendapat terhadap pernikahan beda organisasi ini, selain itu pernikahan beda organisasi tersebut terjadi juga di Kuningan, oleh karena itu penelitian terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan beda organisasi keagamaan ini dirasa penting untuk dilakukan. Bagaimana perkara ini dilihat dari sisi fiqih munakahat. Maka dari itu penulis mengambil judul “Pernikahan Beda Organisasi dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Fiqih Munakahat”.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian mengenai hal ini telah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya: Fitria (2008), meneliti mengenai “Perkawinana Beda Organisasi dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”. Studi kasus pada masyarakat Sidomukti Brondong Lamongan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa keharmonisan dalam pernikahan beda organisasi harus diupayakan yaitu dengan saling mengerti dan berusaha untuk menyatukan pendapat serta memupuk rasa cinta. Azka (2015) meneliti mengenai “Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perkawinan Beda Organisasi Masyarakat” penelitian ini membahas bagaimana realitas kehidupan rumah tangga pada pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Subersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, dan bagaimana usaha dalam membina keharmonisan dalam keluarganya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, perkawinana beda organisasi keagamaan memiliki keadaan rumah tangga yang berbeda dengan masyarakat lainnya, karena membutuhkan rasa pengertian yang lebih mendalam antar pasangan. (Azka, 2015). Penelitian selanjutnya oleh Ilmah (2019) meneliti mengenai “Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah”. Organisasi yang diteliti adalah LDII dan NU. Kesimpulannya adalah keluarga sakinah bagi pasangan NU dan LDII adalah menerapkan prinsip hidup dengan 5

kondisi yaitu : kemandirian, kebersamaan, bahagia, rukun dan sadar adanya perbedaan serta menerapkan ajaran agama.

METODOLOGI PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang disebut sebagai metode naturalistik, sebagaimana yang dipaparkan prof. Dr. Sugiyono dalam bukunya yang berjudul metode penelitian, penelitian kualitatif ini dilakukan pada objek yang alamiah, apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti, sehingga tidak memengaruhi dinamika pada objek tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis secara cermat dan menginterpretasikannya. (sugiyono, 2016)

JENIS DATA

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa kata perkata, kalimat yang dituangkan dari hasil wawancara. Data tersebut diperoleh secara langsung di lapangan tepatnya pada masyarakat Kabupaten Kuningan yang melakukan pernikahan beda organisasi. Sumber data pada penelitian umumnya terdapat dua sumber yaitu data primer dan sekunder, Pada Penelitian ini sumber yang akan diambil yaitu dari lapangan dan literatur.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Tahap awal sebelum mengelola data dan menganalisisnya adalah merencanakan teknik pengumpulan data yang akan memudahkan untuk kelanjutan penelitian. Teknik yang digunakan peneliti adalah wawancara, tinjauan kepustakaan, dan dokumentasi.

ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model miles and Huberman. Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas (Sugiyono, 2016). Aktivitas dalam analisis data tersebut di antaranya reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN BEDA ORGANISASI DI KABUPATEN KUNINGAN

Ditinjau dari Fiqih Munakahat bahwa pelaksanaan pernikahan beda organisasi di Kuningan diperbolehkan, artinya tidak ada larangan menegnai hal tersebut. Karena dalam fiqih munakaht kesamaan organisasi itu tidak termasuk pada kriteria kafa'ah (sekufu). Menurut istilah hukum kafa'ah merupakan keseimbangan dan keserasian anatar calon isteri dan suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melakukan pernikahan (Ghozali,2019). Namun begitu keserasian bukan berarti harus sama dalam semua hal, begitu juga sama seorganisasi keagamaan. Adapun dalam Al-Qur'an kriteria dalam memelih masangan tidak disebutkan secara spesifik, hanya sebatas perempuan baik untk laki-laki yang baik, perempuan keji untuk laki-laki yang keji, sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nur : 26 :

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّينَ وَالْحَيَّاتُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُفْعَلُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula).”(Departemen Agama RI, 2020)

Menurut seorang Mufasir Muhammad Saiyidi Mahadir bahwa QS. An-Nur ayat 16 merupakan ayat yang Allah turunkan untuk menyatakan tentang kesucian Aisyah ra istri Rasulullah SAW dari tuduhan keji yang tersiar bahwa Aisyah sudah berlaku mesum dengan Sufyan bin Muattha(Mahadhir, 2013). Dapat diambil hikmah karena Siti Aisyah adalah perempuan yang suci dan baik maka Allah sandingkan pula dengan laki-laki yang suci dan baik yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika ada wanita yang keji maka Allah pasangkan dengan laki-laki yang keji pula. Dari ayat diatas terlihat tidak ada kriteria secara khusus untuk memilih pasangan. Namun dalam sebuah hadis Nabi yang

diriwayakan Bukhari Muslim yang berisi menegnai kriteri dalam memilih pasangan :

تُنكح المرأة لأربع: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita dinikahi karena empat perkara: harta. Nasab, kecantikan, dan agama. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama baik niscaya kau akan beruntung. (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan ayat di atas Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memiliki kriteri dalam memilih pasangan diantaranya adalah harta, nasab, kecantikan (paras), juga agama. Dan agama ini adalah kriteria paling penting untuk dimiliki oleh semua orang. Adapun kriteria kafa’ah dalam pernikahan antara calon isteri dan suami menurut fuqoha adalah :

1. Kafa’ah dalam Al-Diniyah, Al-Iffah dan Al-Taqwa. Maksud Al-Diniyah, Al-Iffah dan Al-Taqwa adalah untuk kemaslahatan dan istiqomah dalam hukum-hukum Islam bukan orang durhaka atau fasiq. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang suci, atupun perempuan yang shalihah yang merupakan anak orang shalih, keluarganya memiliki jiwa agamis dan ahlak yang terpuji (Zuhri, 2018).
2. Kafa’ah Islam. Maksud Islam disini adalah orang tua dari calon suami dan isteri beragama Islam. Menurut Hanafiyah lebih sempurna jika kakek dan neneknya pun beragama Islam sehingga nasab keislamannya sempurna.
3. Merdeka. Merdeka disini bermaksud bukan budak (hamba sahaya), baik itu dahulu maupun sekarang. Maksudnya laki-laki yang pernah menjadi budak dan sudah tidak sekufu dengan perempuan yang tidak sama sekali pernah menjadi budak, begitu sebaliknya. Namun dalam hal ini malikiyah berbeda pendapat bahwa hamba dan merdeka adalah kafa’ah. Budak laki-laki tidak sebanding dengan perempuan yang merdeka, dan tidak sebanding juga laki-laki yang dimerdekakan (bekas budak) dengan perempuan yang merdeka dari asalnya (Zuhri, 2018)
4. Nasab. Yang dimaksud nasab adalah sifat-sifat terpuji dari ayah, kakek seperti ilmu, keberanian dan ketaqwaan. Tidaklah dikatakan sekufu’ pernikahan orang bangsawan Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya. Begitu juga seorang yang berasal dari

keturunan zina tidak sepadan menikah dengan orang yang berasal dari keturunan dengan jalan nikah yang sah (Zuhri, 2018).

5. Harta. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang dimaksud harta dalam kafaah adalah kemampuan seseorang (calon suami) untuk memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya. Namun ulama malikiyah dan syafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria kafaah.
6. Pekerjaan. Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga. Menurut Jumhur ulama pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku.
7. Seimbang dari segi fisik atau tidak cacat. Seorang laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok itu tidak sekufu dengan perempuan sehat dan normal. Cacat atau aib di sini ialah yang membolehkan memilih dalam pernikahan maka tidaklah sekufu' pernikahan yang berpenyakit kusta atau balak dengan orang yang sehat badannya. Orang yang berpenyakit TBC, syphilis dan lainlain tidaklah sekufu' menikah dengan orang yang berbadan sehat (Zuhri, 2018).

Adapun pendapat tokoh ulama NU Kabupaten Kuningan bahwa kesamaan organisasi itu termasuk pada kriteria kafa'ah itu tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Fiqih Munakahat. Kesimpulannya adalah pelaksanaan pernikahan beda organisasi yang dilakukan beberapa pasangan di Kabupaten Kuningan itu tidak bertentangan dengan fiqih munakahat.

PENGARUH PERNIKAHAN BEDA ORGANISASI PADA MASYARAKAT KUNINGAN

Secara istilah nikah adalah akad yang menghasilkan faidah dapat melakukan hubungan suami isteri secara sengaja, artinya tidak ada halangan syar'i (Muzzamil, 2019). Namun hakikat pernikahan dalam islam tidak hanya dilihat dari segi ikatan kontak lahir saja namun lebih dari itu. Ikatan pernikahan juga merupakan ikatan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia,

sesuai kehendak Allah SWT. Sebagaimana tujuan dari adanya syari'at pernikahan yang Allah sebutkan dalam firmanNya QS. Ar-Rum:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang mawaddah warahmah sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang berfikir"

Jika dianalisis berdasarkan tujuan pernikahan yaitu terciptanya keluarga sakinah mawaddah warohmah atau juga sering disebut keluarga yang harmonis terhadap pelaksanaan pernikahan beda organisasi di Kuningan. Pada realitasnya ada yang sudah sesuai dengan tujuan pernikahan artinya pasangan tersebut tidak terpengaruh oleh adanya perbedaan tersebut dan keharmonisan keluarganya tetap terjaga. Namun masih ada pasangan yang kehidupan rumah tangganya belum sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri, karena tidak ada kenyamanan atau ketenangan dalam rumah tangganya dikarenakan sering kali bertikai akibat berbeda, bahkan dipaksa untuk meninggalkan kebiasaan tradisi keagamaannya dan mengikuti paham dari pasangannya.

Keharmonisan keluarga merupakan persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga, dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat ,saling menghargai ,saling pengertian ,saling terbuka ,saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan saling percaya. (Y Jamiah, 2010)

Kesimpulannya adalah pelaksanaan pernikahan beda organisasi keagamaan di Kabupaten Kuningan menurut fiqih munakahat diperbolehkan karena tidak ada yang bertentangan. Dan dalam segi kafa'ah, kesamaan organisasi keagamaan tidak termasuk pada kriteria kafa'ah dalam memilih pasangan perspektif fiqih munakahat. Namun begitu dalam realitanya pengaruh pernikahan beda organisasi ini berbeda-beda dari tiap pasangan ada yang berpengaruh dan juga ada yang tidak berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Artinya pasangan yang merasakan dampak atau pengaruh dari adanya perbedaan organisasi belum mencapai tujuan dari pernikahan dalam islam yaitu terciptanya

keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, atau disebut keluarga yang harmonis. Harus ada upaya yang mereka lakukan untuk menciptakan atau menjaga keharmonisan rumah tangganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap pelaksanaan pernikahan beda organisasi di Kuningan diperbolehkan artinya bukanlah sesuatu yang dilarang, karena tidak ada dalil yang melarangnya. dari sisi kafa'ah juga tidak ada kriteria yang membatasi dalam hal kesamaan organisasi keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Fajrul Khoir Aziz (2021) Analisis hukum islam terhadap pendapat tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tentang kasus perceraian karena perbedaan afiliasi organisasi di Desa Doudo Kecamatan Panceng. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Al'Faifi, S. bin A. bin Y. (2010). Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq. Aqwam.
- Alhidayatillah, N., & Sabaruddin. (2018). Nahdatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah : Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia. Al- Imam Jurnal Manajemen Dakwah, 1, 9–16.
- Anita, wawancara 23 November 2021.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Yudisia, 5(2), 293–294.
- Dasar-Dasar Gerakan Muhammadiyah. (n.d.). Universita Muhammadiyah Cirebon.
- Departemen Agama RI. (2020). Al Quran dan terjemahan. In Al-Qur'an Terjemahan.
- Dewi, wawancara 26 Desember 2021.
- Fathir, M. (2001). Kompilasi Hukum Islam. In
- Fitria. (2008). Perkawinana Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Universita Islam Negeri Malang.
- Fu'ad, M. bin A. B. (2013). Hadits Shahih Bukhari Muslim.
- Ghazaly, A. R. (2019). Fiqih Munakahat.

- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- Ilmi, M. F. (2019). Perjudohan dan Kafa'ah dalam Pernikahan Anggota LDII dan Kader DPD PKS. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(2).
- Khaerudin, B. (2019). Organisasi Keagamaan dan Interaksi Sosial Masyarakat Islam Di Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Khazali, A. B. (2018). Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i. *Jurnal Hukum Kaidah*.
- Kosim. (2019). *Fiqh Munakahat 1 (Cetakan 1)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mahadhir, M. S. (2013). Edisi Tafsir : Wanita Baik Untuk Laki-Laki Baik. *Rumah Fiqih Indonesia*. <http://rumahfiqh.com/fikrah-133-edisi-tafsir-wanita-baik-untuk-laki-laki-yang-baik.html>
- Mahrida, R. (2019). Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Mushthofa, Z. R., & Aminah, S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah. *Ummul Qura*, 15(1).
- Muzammil, I. (2019). FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ningsih, T. puji. (2020). Konsep Kafaah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M.Qurash Shihab Dalam Perspektif Fiqih.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books.
- Nurhayati, A. (2011). Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran. *Asas*, 3(1), 332–333.
- Putri, wawancara 15 Oktober 2021
- Rahman, A., Badi, A., & Asyiqien, M. Z. (2019). Implementasi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Kediri). *Legitima*, 1(2), 80–107.
- Rasjid, S. (2013). *FIQH ISLAM*. Sinar Baru Algensindo.
- Ridwan, N. K. (2016). *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik & Kekuasaan*. Ar-Ruzz Media.

- Rohmah, U. (2016). Interaksi Sosial Warga NU dan Muhammadiyah.
- Sa'adah, Dewi Ulis (2018) Studi komparasi terhadap pandangan tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang kafa'ah dalam perkawinan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya
- Subhan, Z. (2004). Memebina Keluarga Sakinah. PT LKis Pelangi Aksara.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suharsini, A. K. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT. Rineka CiptaJa.
- Syafi'i, I. (2020). Konsep Kafaah dan Keluarga Sakinah. As-Syari'ah.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim.
- Jamiah Yulis, (2010) Keluarga Harmonis dan Implikasinya terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini
wawancara 28 Desember 2021.
www.kuningankab.go.id
- Zuhdi, S. (2015). Manajemen Konflik Pasangan Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Zuhri, S. (2018). Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa'Ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Al-Hukama'*, 8(1), 53–86.
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.53-86>
- Zulfa, S. (2020). Implementasi Kafa'ah Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perkawinan Perspektif Tokoh NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pamekasan. IAIN Madura.